

PENERAPAN ASAS *IN DUBIO PRO NATURA* DAN *IN DUBIO PRO REO* OLEH HAKIM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

IMPLEMENTATION OF THE *IN DUBIO PRO NATURA* AND *IN DUBIO PRO REO* PRINCIPLES BY THE ENVIRONMENTAL JUDGES

Wahyu Risaldi, Mujibussalim, M. Gaussyah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh
E-mail: risaldi.wahyu@gmail.com

Diterima: 01/07/2018; Revisi: 31/07/2018; Disetujui: 01/08/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11151>

ABSTRAK

Penelitian ini ingin mengetahui kesesuaian penerapan asas *in dubio pro natura* dalam putusan perkara lingkungan hidup, dan kemungkinan penerapan asas *in dubio pro natura* perkara pidana lingkungan hidup. Penerapan asas ini penting karena kerusakan lingkungan hidup akan mengancam umat manusia, sehingga penegakan hukum lingkungan harus dilakukan penegak hukum. Melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenal sistem penegakan melalui suatu asas yang diterapkan oleh hakim, yakni asas *in dubio pro natura* dan asas *in dubio pro reo*. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, ditemukan bahwa penerapan asas *in dubio pro natura* dan *in dubio pro reo* sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, asas *in dubio pro natura* bisa juga diterapkan dalam perkara pidana. Penerapan asas ini efektif dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup.

Kata Kunci: Penerapan asas; penyelesaian perkara; penegakan hukum.

ABSTRACT

*This study aims to find out the suitability application of *in dubio pro natura* principles in environmental case decisions, and also the possibility of applying its principle in environmental crimes. The implementation of this principle is important because environmental damage will threaten humanity, so the enforcement of environmental law must be carried out by law enforcers. Through Environmental Protection and Management Law, it is known as a system of enforcement through principles applied by judges, that are the *in dubio pro natura* and the *in dubio pro reo* principles. This is normative research, it was found that the implementation of the *in dubio pro natura* and *in dubio pro reo* principles was in accordance with the objectives of the Environmental Protection and Management Law. In addition, the *in dubio pro natura* principle can also be applied in criminal cases. The implementation of this principle is effective in resolving environmental cases.*

Key Words: Implementation of principles; cases settlement; law enforcement.

PENDAHULUAN

Salah satu ancaman serius bagi masa depan umat manusia adalah penambahan kerusakan lingkungan yang telah mencapai dimensi regional dan global, serta terus berdampak secara dramatis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah, pengusaha, dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.¹

Sejak awal masa revolusi industri pertengahan abad ke-18, persoalan mengenai lingkungan hidup belumlah menjadi suatu masalah yang universal. Namun, pada abad ke-20, barulah masyarakat dunia dikejutkan dengan kesadaran dan kepedulian akan pentingnya masalah lingkungan yang dihadapi. Kemudian, pada tahun 1972 atas usul Pemerintah Swedia, diselenggarakanlah Konferensi Internasional PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia, yang merupakan konferensi pertama membahas penyelamatan lingkungan hidup secara global. Konferensi yang diadakan pada tanggal 5-16 Juni tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 110 negara di dunia.²

Hak hidup setiap orang untuk atau akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat, memberikan kewajiban kepada semua manusia dalam komunitasnya untuk memelihara lingkungan hidup hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Perlindungan lingkungan bukan hanya semata-mata untuk manusia, akan tetapi juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Pengelolaan yang berorientasi hanya pada manusia dan bermotif ekonomi ternyata sangat merusak lingkungan hidup. Bahkan cenderung mengabaikan hak-hak makhluk hidup lain.

¹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1. Lihat juga Sutrisno, *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011. Edra Satmaidi, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 1 Tahun 2011.

² Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994, hlm. 27. Bandingkan M. Yunus Wahid, *Prinsip dan Karakter Hukum Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02, Mei-Agustus 2011.

Di Indonesia, perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi,³ dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan hubungan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya alam dengan pihak yang memiliki akses terbatas.

Dalam hal penanganan sengketa dan penegakan hukum lingkungan, semua pihak sama-sama mempunyai peranan terhadap lingkungan, baik masyarakat pada umumnya maupun hakim yang memutuskan suatu perkara. Masalah yang paling utama adalah dalam penyidikan dan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti dan saksi, yang mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil putusan hakim di pengadilan.

Dalam sistem hukum pidana, di kenal suatu asas yang disebut dengan *in dubio pro reo*, yang berarti bahwa jika hakim ragu-ragu mengenai sesuatu hal dalam suatu perkara maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.⁴ Hakim mempunyai wewenang untuk menerapkan asas ini pada putusannya. Bahkan sampai pada hakim Mahkamah Agung sekalipun sering digunakan. Pertimbangannya menyebutkan bahwa asas *in dubio pro reo* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu di bebaskan dari dakwaan.⁵

Majelis Hakim pada tingkat kasasi juga pernah menyatakan bahwa mengenai keterkaitan antara hukum acara pidana dengan asas *in dubio pro reo*, dikatakan bahwa sistem pembuktian negara Indonesia memakai sistem "*Negatief Wettelijk*" yaitu keyakinan yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.⁶ Hal ini sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang

³ Penjelasan Pasal 28H UUD 1945

⁴ JCT Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 73.

⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009

⁶ Putusan Mahkamah Agung No. 2175/K/Pid/2007

No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*”. Asas *in dubio pro reo* berlaku bagi hukum pidana walaupun asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (*Geen Straf Zonder Schuld*) atau *Anwijzigheid van alle Schuld* yang sudah menjadi yurisprudensi konstan.⁷

Akan tetapi, pada penegakan hukum lingkungan juga dikenal suatu konsep, yaitu asas *in dubio pro natura*, yang diartikan jika dalam menangani suatu perkara, hakim mengalami keraguan mengenai bukti, maka hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya. Konsep ini merupakan turunan dari prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dirumuskan dalam Deklarasi Rio tahun 1992. Pembuktian kerusakan lingkungan harus merujuk pada mekanisme projustisia. Akan tetapi jika proses pembuktian ilmiah tidak bisa atau terlambat, maka hakim harus mendahulukan kepentingan perlindungan lingkungan.

Penelitian yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup telah banyak dilakukan oleh para sarjana dan pemerhati lingkungan hidup, namun pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah penerapan asas yang diterapkan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya dalam persidangan, yakni asas *in dubio pro natura* dan asas *in dubio pro reo*. Namun, terjadi perbedaan penerapan asas-asas tersebut dalam putusan perkara lingkungan hidup di Indonesia, dimana hakim menurut pandangannya harus menerapkan salah satu asas tersebut dan mengabaikan asas lainnya. Ditambah lagi, kedua asas tersebut merupakan asas yang saling bertentangan dan tidak bisa diterapkan secara bersamaan. Maka dari itu, studi penelitian dari yurisprudensi hakim dan studi kepustakaan merupakan sumber data.

⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 2175/K/Pid/2007, hal. 34

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalahnya yaitu; apakah penerapan asas *in dubio pro natura* dan *in dubio pro reo* oleh hakim dalam putusan perkara lingkungan hidup sesuai dengan tujuan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian apakah asas *in dubio pro natura* bisa diterapkan dalam perkara pidana lingkungan hidup dan apakah efektif penerapan asas *in dubio pro natura* dan asas *in dubio pro reo* pada perkara lingkungan hidup di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan. Data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif dan dianalisis secara kualitatif.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif analitis teori hukum⁹ (*approach of legal theory analysis*) dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk beluk penerapan asas *in dubio pro reo* dan *in dubio pro natura* serta pertimbangan hakim terhadap penerapan salah satunya dalam putusan, sekaligus juga untuk mengetahui perbedaan penerapan kedua asas tersebut.

Tinjauan yuridis digunakan untuk menetapkan segi positif dan negatif dari asas/doktrin *in dubio pro reo* dan *in dubio pro natura* dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Disamping itu juga digunakan metode analisis yuridis sebagai penguraian materi peristiwa hukum yang diteliti atas dasar pertimbangan penggunaan data hasil penelitian kepustakaan.

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

⁹ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 16.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Konsep *in Dubio Pro Reo* dan Penerapannya

Dalam memutus suatu perkara, hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan undang-undang (*statue law must prevail*). Hakim haruslah mencari, menemukan, dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undang yang mengatur masalah perkara yang disengketakan. Sehingga dikatakan bahwa hakim tidak boleh mencari landasan hukum lain dengan mempergunakan kebebasan peradilan.¹⁰

Istilah *in dubio pro reo* pertama kali muncul dalam sistem hukum Romawi dalam karya Egidio Bossi pada tahun 1566. Dasar penggunaan istilah diberikan pada kondisi adanya *presumption of innocence* dimana jika terdapat lebih dari satu penafsiran hukum maka yang dipilih adalah yang menguntungkan terdakwa. Menurut kamus hukum, frasa *in dubio pro reo* diartikan sebagai “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”.

Setelah beberapa abad lamanya sistem hukum berkembang, pada tahun 1784 disalah satu peradilan pidana di wilayah di Inggris mengadili seorang terdakwa bernama Richard Corbett yang didakwa dengan tuduhan pembakaran terhadap properti milik orang lain. Kemudian pada kesimpulan setelah pemeriksaan dipersidangan dan beserta barang-barang bukti yang ditunjukkan, hakim memberikan instruksi kepada jury bahwa jika ada keraguan yang masuk akal, maka dalam memutus perkara tersebut keraguan itu haruslah mendukung terdakwa. Dan bagi orang Amerika modern, instruksi itu juga sesuatu hal yang tidak asing. Jika ada anggapan tidak bersalah berdasarkan peraturan yang berlaku maka terdakwa dibebaskan jika jaksa penuntut tidak menetapkan fakta bersalah tanpa keraguan.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 858. Bandingkan So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3 September 2013, hlm. 416-427.

Pada sistem peradilan di Indonesia, prinsip *in dubio pro reo* telah beberapa kali di implementasikan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2175/K/Pid/2007 yang menolak pengajuan kasasi terdakwa ABDUL MUIN Bin MALLANGKA dan HERMAN Bin ABDUL MUIN. Pada pertimbangannya hakim berpendapat bahwa:

...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 193 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Pada putusan yang sama Majelis hakim juga menyebutkan:

Suatu asas yang disebut "*In dubio pro reo*" yang juga berlaku bagi hukum pidana ... Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" ("Geen Straf Zonder Schuld") atau "Anwijzigheid van alle Schuld" yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP.

Penerapan asas *in dubio pro reo* ini digunakan apabila majelis hakim berdasarkan alat bukti yang ada namun masih memiliki keragu-raguan mengenai bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa. Dan bila hakim masih memiliki keraguan tersebut, maka berlaku Pasal 183 KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

2) Konsep *in Dubio Pro Natura* dan Penerapannya

Konsep *in dubio pro natura* awalnya merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*)¹¹ yang dirumuskan dalam Deklarasi Rio. Asal prinsip kehati-hatian ini

¹¹ Marko Ahteensuu, *In Dubio Pro Natura? A Philosophical Analysis of the Precautionary Principle in Environmental and Health Risk Governance*, Finland, University of Turku, 2008, hlm. 24. Lihat juga Helmi, *Hukum*

dapat dipisahkan dalam 3 (tiga) kelas., yaitu (1) gagasan untuk berjaga-jaga secara umum, (2) kode spesifik (non-litigasi) pelaksanaan dan ide tindakan pencegahan, dan (3) dokumen resmi.¹²

Prinsip kehati-hatian ini berasal dari konsep pemikiran yang sudah sangat lama. Suatu referensi yang tidak memberikan satu makna yang pasti terhadap pencegahan karena pedoman ini ditemukan dalam tradisi yang sudah ribuan tahun lamanya dari Penduduk Asli Eurasia, Afrika, Amerika, Oceania, dan Australia.¹³

Pandangan ini mencerminkan suatu pemahaman yang luas berkenaan dengan prinsip kehati-hatian ini, tidak hanya terbatas pada masalah lingkungan dan kesehatan. Kehati-hatian telah memainkan peran penting dalam tradisi di seluruh dunia, dimana hal ini menuntun kita untuk tidak menyakiti sesuatu dengan tindakan kita. Selanjutnya, inti dari prinsip kehati-hatian dipandang sebagai suatu aturan praktis untuk pengambilan keputusan yang formal dan terbentuk menjadi asas hukum.

Tujuan dari prinsip kehati-hatian adalah perlindungan yang memadai untuk lingkungan, baik demi lingkungan itu sendiri maupun untuk kebaikan umat manusia. Pernyataan klasik prinsip ke 15 dari Deklarasi Rio tahun 1992, misalnya, merencanakan penerapan prinsip yang secara luas oleh negara-negara demi untuk melindungi lingkungan. Secara umum, prinsip kehati-hatian menuntut adanya tindakan pada tahap awal sebagai respon terhadap ancaman bahaya lingkungan, termasuk pada situasi ketidakpastian. Dengan menerapkan prinsip ini berarti memberi manfaat dari keraguan pada lingkungan yakni di sebut *in dubio pro natura*.

Ini berarti, jika ada kecurigaan kuat bahwa suatu kegiatan tertentu kemungkinan memiliki konsekuensi yang berbahaya terhadap lingkungan, maka lebih baik bertindak sebelum terlambat daripada menunggu sampai bukti ilmiah lengkap. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian

Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4. No. 5, 2011.

¹² Marko Ahteensuu. *Op, cit*, hlm. 25

¹³ P.H Martin, "*If You Don't Know How to Fix it, Please Stop Breaking it!*" *The Precautionary Principle and Climate Change*, Italy, Foundations of Science, 1997

merupakan tindakan pencegahan.¹⁴ Manfaat yang diharapkan dari prinsip ini adalah menghindari kemungkinan kerusakan yang makin parah.

Dalam penerapannya di peradilan Indonesia doktrin *in dubio pro natura* diartikan “jika dalam menangani suatu perkara, hakim mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya”.

Hakim memang seharusnya bersifat independen dalam menginterpretasikan hukum, akan tetapi banyak pihak yang mengharapkan intepretasi tersebut berwawaskan lingkungan. Mahkamah Agung sudah merencanakan melakukan monitoring-evaluasi terhadap hakim-hakim yang telah disertifikasi hukum lingkungan hidup. Program sertifikasi lingkungan ini baru berhasil kalau banyak perkara yang masuk, hakim sebagai *in the end of process* hanya bisa mempraktekkan ilmu hukum lingkungannya jika ada yang membawa perkara ke pengadilan.

Pada banyak kasus putusan perkara lingkungan hidup, hakim mempertimbangkan beberapa asas, termasuk asas *in dubio pro natura* sebagai landasan dari terapan konsep prinsip kehati-hatian yang masuk ke dalam tatanan hukum Indonesia sejak disahkannya UUPPLH 2009. Bahkan tidak hanya pada perkara perdata, akan tetapi juga pada perkara pidana, yang dalam beberapa putusan hakim langsung mempertimbangkan bahwa pada perkara lingkungan harus diutamakan asas *in dubio pro natura* daripada asas *in dubio pro reo*.

Seperti contoh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651 K/PDT/2015 memperkuat putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, pertimbangan Majelis Hakim mengenai penerapan asas *in dubio pro natura* lebih di perjelas sebagaimana dinyatakan berikut:

...dalam menentukan sebab akibat antara aktifitas Tergugat dengan terjadinya kebakaran lahan, antara kebakaran lahan dan kerugian lingkungan hidup yang timbul saat ini dan akibat-akibatnya di masa datang memang harus mendasarkan pada doktrin *in dubio pro natura* yang mengandung makna bahwa jika dihadapkan pada ketidakpastian sebab akibat dan besaran ganti rugi, maka pengambil keputusan, baik dalam bidang kekuasaan eksekutif maupun hakim dalam perkara-perkara perdata dan administrasi lingkungan hidup harus lah memberikan

¹⁴ Jans, Jan H, *European Environmental Law*, Amsterdam: Europa InstitutUniversity of Amsterdam, Ed. Ke-2, Oxford, England, 2000, diakses dari <http://ssrn.com/abstract=2082895>

pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup”¹⁵.

Demi kepentingan lingkungan hidup, majelis hakim berpendapat bahwa ketika dihadapkan dengan ketidakpastiaan sebab akibat dan besaran ganti kerugian, maka hakim harus mendasarkan pertimbangannya dengan asas *in dubio pro natura*. Bahkan kemudian juga ditambahkan:

Penggunaan doktrin "*in dubio pro natura*" dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup keperdataan dan administrasi bukan suatu pertimbangan yang mengada-ada karena ternyata sistem hukum Indonesia telah mengenal doktrin ini yang bersumber pada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu kehati-hatian (*precautionary*), keadilan lingkungan (*environmental equity*), keanekaragaman hayati (*bio diversity*) dan pencemar membayar (*polluter pays principle*).¹⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut bisa dipetik suatu kesimpulan bahwa penerapan konsep *in dubio pro natura* mempunyai hubungan yang dekat dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam melakukan tindakan yang bisa mengancam kelestarian lingkungan hidup.

3) Keefektifan Penerapan Asas *in Dubio Pro Natura* dan *in Dubio Pro Reo* dalam Perkara Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil beberapa putusan perkara-perkara sebagai sampel penelitian yang telah penulis uraikan dapat disimpulkan bahwa pada kasus Perkara Pidana Bambang Goenawan, direktur PT. Sidomakmur, hakim lebih mengutamakan penerapan asas *in dubio pro reo* dengan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum pada saat majelis hakim memiliki keraguan dalam pembuktian perkara, walaupun pada tingkat kasasi hakim Mahkamah Agung memiliki pertimbangan yang berbeda, dimana kemudian menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Demikian juga dengan perkara Lee Sang Book, direktur PT. Rosalia Texindo, majelis menyatakan bahwa

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651 K/PDT/2015, hlm. 72.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 73. Bandingkan Wahyu Lukito, *Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 153-160.

terdakwa tidak terbukti bersalah karena pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum kurang memadai hingga menimbulkan keraguan pada majelis hakim terhadap terdakwa.

Akan tetapi, pada perkara Supardi dan Susanto, majelis hakim tidak mengalami keraguan karena para terdakwa mengakui perbuatannya dan penuntut umum dapat membuktikan semua perbuatan dan tindakan terdakwa. Namun yang menarik adalah pada memori banding yang diajukan oleh terdakwa menyatakan bahwa seharusnya hakim menerapkan asas *in dubio pro reo* dalam putusan peradilan tingkat pertama, namun dibantah dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusan bandingnya, bahwa pada perkara lingkungan hidup lebih mengutamakan asas *in dubio pro natura* daripada asas *in dubio pro reo*.

Konsep penerapan asas *in dubio pro reo* memang lebih dekat dengan penegakan peradilan hukum pidana, namun asas *in dubio pro natura* juga bisa diterapkan pada perkara pidana sebagaimana dengan contoh putusan kasus-kasus yang penulis jelaskan di pembahasan sebelumnya. Walaupun pada kebanyakan sengketa lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia hakim lebih menerapkan asas *in dubio pro natura* pada sengketa perdata.

Berdasarkan hasil penyelesaian putusan perkara-perkara lingkungan hidup yang telah diuraikan, maka bisa di ambil kesimpulan bahwa asas *in dubio pro natura* memang efektif untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup melalui jalur litigasi. Asas tersebut memang lazimnya diterapkan pada perkara perdata dan perkara administrasi negara. Namun pada beberapa kasus, lingkup perkara pidana hakim juga mempertimbangkan asas atau doktrin ini.¹⁷

Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa, selain asas *in dubio pro reo* diterapkan dalam perkara pidana lingkungan hidup, asas *in dubio pro natura* juga bisa diterapkan. Dan pada perkara lingkungan hidup lingkup perdata dan administrasi negara hanya di terapkan asas *in dubio pro natura*.

¹⁷ Lihat putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 592/PID.SUS-LH/2016/PT.MDN.

SIMPULAN

Asas *in dubio pro reo* yang sebenarnya merupakan doktrin yang berlaku di bagian hukum pidana, namun pada awal muncul gerakan penegakan hukum lingkungan diterapkan juga dalam perkara pidana lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan tujuan dari Peraturan Perundang-undangan berkenaan dengan lingkungan hidup yang tercantum dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni demi menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, bahwa penerapan asas *in dubio pro natura* dan *in dubio pro reo* sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung didalam UUPPLH, seperti prinsip kehati-hatian yang kemudian memunculkan doktrin *in dubio pro natura*. UUPPLH yang sudah berisikan delik-delik pidana menyatakan dengan tegas bagaimana tindak pidana lingkungan hidup terjadi, dan oleh sebab itu hakim juga harus mempertimbangkan penerapan asas *in dubio pro reo* pada tindak pidana khusus ini.

Berdasarkan beberapa kasus yang penulis teliti, ada beberapa yang menerapkan asas *in dubio pro natura* pada perkara tindak pidana lingkungan hidup. Seperti contoh putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 592/PID.SUS –LH/2016/PT.MDN, yang mana majelis hakim mengatakan bahwa dalam perkara hukum lingkungan tidak diterapkan asas *in dubio pro reo*, melainkan asas *in dubio pro natura*. Jadi, jika berpedoman pada putusan Majelis Hakim tingkat banding tersebut, maka asas *in dubio pro natura* bisa diterapkan dalam perkara pidana lingkungan hidup.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, penerapan asas *in dubio pro natura* efektif dalam penerapannya, karena sangat pro kepada perlindungan dan pemulihan terhadap lingkungan yang telah dirusak, maksudnya jangan sampai ketika lingkungan telah rusak maka terus diabaikan karena kendala pada pembuktian dan pemeriksaan. Demi mencapai tujuan dari UUPPLH 2009, penerapan doktrin/asas *in dubio pro natura* efektif dalam hal penegakan hukum lingkungan oleh hakim. Namun berbeda halnya dengan asas *in dubio pro reo*, karena kedua asas ini merupakan asas yang

saling bertentangan, dan tidak bisa diterapkan secara bersamaan. Jadi, ketika hakim dihadapkan dengan kekurangan bukti dan hasil laboratorium yang meragukan, sedangkan nyata terjadinya kerusakan lingkungan, maka pemulihan dan perlindungan lingkungan seterusnya bisa terabaikan, karena terdakwa bisa kemudian melanjutkan tindakan perusakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Helmi, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4. No. 5.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edra Satmaidi, 2011, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 1.
- Jan H Jans, 2000, *European Environmental Law*, Amsterdam: Europa Institut University of Amsterdam, Ed. Ke-2, Oxford, England, diakses dari <http://ssrn.com/abstract=2082895>
- JCT Simorangkir, et.al, 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yunus Wahid, 2011, *Prinsip dan Karakter Hukum Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02.
- Marko Ahteensuu, 2008, *In Dubio Pro Natura? A Philosophical Analysis of the Precautionary Principle in Environmental and Health Risk Governance*, University of Turku, Finland.
- Mukti Fajar ND, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.H Martin, 1997, *"If You Don't Know How to Fix it, Please Stop Breaking it!" The Precautionary Principle and Climate Change*, Foundations of Science, Italy.

- Siti Sundari Rangkuti, 1994, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- So Woong Kim, 2013, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutrisno, 2011, *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18.
- Wahyu Lukito, 2018, *Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009

Putusan Mahkamah Agung No. 2175/K/Pid/2007

Putusan Mahkamah Agung No. 2175/K/Pid/2007, hal. 34

Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015. Hal 72

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 592/PID.SUS-LH/2016/PT.MDN.